



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR 133 TAHUN 2011**

**TENTANG
PEMBENTUKAN ATAS INDONESIA
(Association of Top Achiever Scout Indonesia)**

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

Menimbang : a. bahwa Pramuka Garuda dalam Gerakan Pramuka sebagai pramuka terbaik di setiap jenjang perlu dihimpun dalam suatu wadah;
b. bahwa sesuai dengan wadah serupa di tingkat regional dan internasional wadah tersebut dinamakan Association of Top Achiever Scout (ATAS);
c. bahwa oleh karena itu dalam Gerakan Pramuka perlu dibentuk ATAS Indonesia, yang dituangkan dalam surat keputusan Kwarnas.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
3. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.

Memperhatikan : Usul dan saran pimpinan Kwarnas Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama : Pembentukan Association of Top Achiever Scout Indonesia (ATAS Indonesia) sebagai wadah untuk menghimpun Pramuka Garuda.
Kedua : ATAS Indonesia merupakan bagian integral dari Kwarnas Gerakan Pramuka.
Ketiga : ATAS Indonesia dikelola oleh pengurus yang bertanggungjawab kepada Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka.
Keempat : Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan ATAS Indonesia di atur dalam Petunjuk Penyelenggaraan Gerakan Pramuka.
Kelima: : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 10 Agustus 2011

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH